

SKRIPSI
UPAH BEKAM DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus pada Klinik Bekam di Kota Metro)

Oleh:
ANIK WINARSIH
NPM. 1172104



Program Studi: Ekonomi Syariah (Esy)
Jurusan: Syariah dan Ekonomi Islam

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1437 H / 2016 M

**PENETAPAN UPAH BEKAM DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus pada Klinik Bekam di Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh:

**ANIK WINARSIH
NPM.1172104**

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH.,MA.,MH

Program Studi : Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1437 H/2016 M**

PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Judul Skripsi : PENETAPAN UPAH BEKAM DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi
Kasus pada Klinik Bekam di Kota Metro)

Nama : ANIK WINARSIH

NPM : 1172104

Program Studi : Ekonomi Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam


Skripsi tersebut telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang
munaqosyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro.

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH.,MA.,MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO**

Jl.Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Tlp. (0725) 41507

PENGESAHAN UJIAN

Nomor: Sti.06/S/113/2016

Skripsi dengan judul: UPAH BEKAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Klinik Bekam di Kota Metro), disusun oleh: ANIK WINARSIH, NPM 1172104, Program Studi: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada hari/tanggal: Jum'at/11 Maret 2016

TIM PENGUJI :

Ketua : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Penguji I : Sainul, SH., MA.

Penguji II : Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.

Sekretaris : Abdurrahim Hamdi, MA.



Ketua,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.

Nip. 19600918 198703 2 003

UPAH BEKAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Pada Klinik bekam di Kota Metro)

ABSTRAK

Oleh:
ANIK WINARSIH

Upah bekam pun telah ada sejak zaman Rasulullah. Namun, upah bekam pada masa Rasulullah berbeda dengan upah bekam pada masa ini. Pada masa Rasulullah upah bekam tidak memiliki ukuran nominal yang pasti, melainkan berdasarkan kerelaan pasien semata, karena bekam pada masa itu ditujukan semata-mata untuk tujuan menolong seseorang yang membutuhkan pengobatan.

Pada saat ini, bekam telah menjadi salah satu mata pencaharian sehingga besaran upah bekam ditentukan atau ditetapkan oleh terapis yang melakukan terapi bekam. Penetapan upah bekam tersebut tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu *tauhid*, *al-'adl*, tanggung jawab, dan sosial kemasyarakatan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Sumber data primer pada penelitian ini adalah klinik bekam Metro Bekam Centre (MBC) dan klinik bekam Al-Faruq, dan sumber data sekunder adalah kitab hadis dan buku-buku yang membahas mengenai upah bekam. Sedangkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pemikiran induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan upah bekam pada klinik bekam di Kota Metro bervariasi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya regulasi yang mengatur besarnya upah bekam dari pemerintah setempat. Selain itu, tidak ada pula kesepakatan diantara klinik bekam mengenai besaran atau standar upah bekam memunculkan besaran upah bekam yang berbeda-beda. Masing-masing klinik bekam berhak menentukan besaran upah bekam.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANIK WINARSIH
NPM : 1172104
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian peneliti kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Maret 2016

Yang Menyatakan



ANIK WINARSIH
NPM. 1172104

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANIK WINARSIH
NPM : 1172104
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian peneliti kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Maret 2016
Yang Menyatakan

ANIK WINARSIH
NPM. 1172104

MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ^ط وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.(QS At-Taubah[09]:105)

PERSEMBAHAN

Karya ini peneliti persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta: Gumianto dan Waginah. Orang tua hebat dunia akhirat.
2. Guru-guru peradaban, penerus risalah Nabi Muhammad SAW.
3. Keluarga besar BIDIKMISI.
4. Almamater tercinta, STAIN Jurai Siwo Metro.
5. Sahabat yang selalu kebersamai langkah-langkah peneliti melalui gerak nyata maupun do'a-do'a.
6. Saudarajuang dijalan cinta yang senantiasa semangat ketika peneliti merasa putus asa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang Kasih Sayang-Nya tidak pernah berakhir dan Rahmat-Nya tiada putus diberikan kepada seluruh makhluk-Nya, baik beriman ataupun tidak. Karena kasih sayang dan rahmat-Nya pula peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul "UPAH BEKAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Klinik Bekam di Kota Metro)"

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Beliau adalah idola sampai akhir zaman, motivator sekaligus referensi terbesar lahirnya penelitian ini. Perkataannya adalah tausiyah, perbuatannya adalah hikmah, dan keberadaannya adalah rahmah. Semoga kita dapat dipertemukan dengannya di tepi telaga Kautsar. Aamiin.

Skripsi ini adalah salah satu persembahan sekaligus sebagai syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan Program Strata Satu (SI) Jurusan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar S.E.Sy. Penyusunan proposal skripsi ini telah melibatkan banyak pihak, sehingga peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro.
2. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag, MH selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro.

3. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy. selaku pembimbing I dan Ibu Nety Hermawati, SH.,MA.,MH. selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dan mengarahkan serta memberi motivasi kepada peneliti.
4. Bapak dan Ibu Dosen STAIN Jurai Siwo Metro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.

Dalam skripsi ini tentu masih terdapat banyak kekurangan, maka peneliti mengharapkan saran dan kritik membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap khazanah keilmuan khususnya di STAIN Jurai Siwo Metro.

Metro, Maret 2016

Peneliti

ANIK WINARSIH
NPM. 1172104

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah Bekam	11
1. Pengertian Upah Bekam	11
2. Dasar Hukum Upah Bekam	12
3. Sistem Penetapan Upah	16
B. Ekonomi Syariah	20
1. Pengertian Ekonomi Syariah	20
2. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah	21
3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Sifat Penelitian	26
B. Sumber Data	26
1. Sumber Data Primer	27
2. Sumber Data Sekunder	28
C. Teknik Pengumpulan Data	28
1. Wawancara	29
2. Dokumentasi	30
D. Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	32
1. Sejarah Berdirinya Klinik Bekam di Kota Metro	32
2. Struktur Kepengurusan dan Lokasi Klinik Bekam	36
B. Penetapan Upah Bekam pada Klinik Bekam di Kota Metro dalam Perspektif Ekonomi Syariah	37
1. Laporan Hasil Wawancara pada Klinik Bekam	37
2. Analisis Penetapan Upah Bekam pada Klinik Bekam di Kota Metro dalam Perspektif Ekonomi Syariah	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Daftar Upah Bekam Klinik Bekam MBC	40
2. Variabel Biaya <i>Tangible</i>	41-42
3. Variabel Biaya <i>Intangible</i>	43
4. Rincian Upah Klinik Bekam MBC	44
5. Variabel Biaya <i>Tangible</i>	45
6. Variabel Biaya <i>Intangible</i>	46
7. Rincian Upah Klinik Bekam Al-Faruq	46-47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1 SK Bimbingan

Lampiran 2 Surat Izin Pra Survey

Lampiran 3 Outline

Lampiran 4 Alat Pengumpul Data (APD)

Lampiran 5 Surat Izin *Research*

Lampiran 6 Surat Tugas

Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 8 Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 9 Dokumentasi penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur seluruh sendi kehidupan termasuk dalam hal kesehatan. Hal ini dapat dibuktikan melalui ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* yang membahas mengenai kesehatan. Perhatian Islam terhadap kesehatan sangatlah besar baik itu bersifat pencegahan sakit maupun yang bersifat pengobatan.

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pencegahan sakit antara lain:

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ¹

Dan bersihkanlah pakaianmu²,

Kebersihan merupakan sesuatu yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Menjaga kebersihan merupakan salah satu syarat sahnya ibadah shalat. Selain itu menjaga kebersihan juga merupakan salah satu cara menjaga kesehatan. Tempat, pakaian, dan tubuh yang bersih akan mencegah timbulnya penyakit yang dapat membahayakan kesehatan.

Selain mengenai perintah menjaga kebersihan, Rasulullah SAW juga menuntunkan adab dalam ber-*istinja*'. Rasulullah SAW pernah mensabdakan:

حديث أبي قتادة، قال: قال رسول الله ﷺ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَقَّسُ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخُلَاءَ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ³ (أخرجه بخاري).

¹ QS Al-Muddatsir (74): 4

² *Ibid.*

Abu Qatadah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Jika seseorang minum, maka jangan bernafas ditempat air yang diminum. Dan jika kencing maka jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanan, juga jangan beristinja' dengan tangan kanan. (Bukhari)⁴

Tangan kanan adalah tangan yang digunakan untuk makan, minum, dan berpakaian. Tangan kanan harus selalu dalam kondisi bersih untuk melakukan aktivitas tersebut, maka untuk beristinja' dan bersuci dari kotoran harus menggunakan tangan kiri.

Selain tuntunan untuk menjaga kesehatan sebagaimana ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah di atas, Islam juga memberikan tuntunan pengobatan yang dapat ditempuh manakala seseorang menderita sakit. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda:

إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَّتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ مِنْ عَسَلٍ
أَوْ لَدَعَةٍ بِنَارٍ تَوْأَفِقُ دَاءً وَمَا أَحَبُّ أَنْ أَكْتُوِيَ ° (رواه أحمد، البخاري، مسلم، و
النسائي)

Jika ada sesuatu dari pengobatan kamu yang lebih baik, maka ia adalah berbekam atau meminum madu, atau membakar dengan api, dan

³Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, dkk dari judul asli *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002) h.11-12

⁴ *Ibid.*

⁵ Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damasyiqi, *Asbabul Wurud 3, Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, diterjemahkan oleh M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim dari judul asli *Asbabul Wurud 3*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007) h.179

*tiada aku menyukai membakar dengan besi panas (ditempat yang sakit).*⁶

(HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'i)

Dalam hadis tersebut Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* memberikan tiga cara pengobatan yang dapat ditempuh ketika seseorang menderita sakit. Tiga cara pengobatan tersebut adalah dengan berbekam, meminum madu, dan membakar tempat yang luka atau sakit.

“Bekam adalah teknik pengobatan dengan jalan membuang darah kotor (racun berbahaya) dari dalam tubuh melalui permukaan kulit⁷.” Adapun yang dimaksud meminum madu adalah meminum cairan dari perut lebah. Sedangkan pengobatan yang ketiga adalah dengan menyulutkan besi panas di tempat yang luka atau sakit. Namun, “Rasulullah tidak suka pengobatan dengan cara membakar besi panas karena akan menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan.⁸”

Adapun bekam dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-Hijamah* yang memiliki arti torehan darah. Bekam sendiri berasal dari Bahasa Melayu, sedangkan dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah kop atau cantuk⁹. Istilah ini digunakan karena alat yang digunakan berbentuk bundar seperti gelas berbentuk cekung dibagian salah satu ujungnya.

⁶ *Ibid.*

⁷ Mutaroh Akmal, dkk, *Ensiklopedi Kesehatan Untuk Umum*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010) h. 59

⁸ Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damasyiqi, *Asbabul Wurud.*, h.180

⁹ Siti Zawiah, *Teknik Bekam (Al Hijamah) Tingkat Dasar*, (Depok: Daarussyifa Pusat Therapy Herba, 2006) h. 3

Di Cina, bekam dikenal dengan istilah *jiaofa* yang artinya metode tanduk karena alat yang digunakan adalah tanduk sapi atau banteng¹⁰. Sedangkan di Eropa terapi bekam menggunakan lintah sebagai alatnya sehingga terapi bekam di Eropa dikenal dengan terapi lintah¹¹. Penggunaan istilah ini berbeda di setiap daerah tergantung pada alat yang digunakan.

Sejarah pengobatan dengan bekam telah berumur ribuan tahun, jauh sebelum direkomendasikan oleh Nabi SAW. Negeri Tiongkok (China) disebut-sebut sebagai tempat kelahiran pengobatan ini. Seorang dokter bernama Xi Hung membekam pasien dengan tanduk sapi atau banteng, kemudian menusuk dan kembali membekam sehingga darah kotor keluar dari tubuh pasiennya¹².

Bekam terus mengalami perkembangan hingga kini. Perkembangan bekam sebagai pengobatan tradisional begitu pesat seiring majunya teknologi kesehatan. Dalam praktiknya saat ini, bekam telah mengikuti prosedur keamanan medis, baik dari peralatan yang digunakan yang dijamin kesterilannya, hingga perawatan pasca bekam.

Perkembangan bekam yang semakin pesat ini seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan alternatif pengobatan. Di era kemajuan teknologi seperti saat ini, hampir segala aktivitas manusia dikerjakan dengan bantuan mesin. Makanan dan minuman instan pun semakin banyak dijadikan pilihan untuk dikonsumsi sehari-hari. Kondisi ini selain memudahkan pekerjaan manusia, ternyata juga menjadi pemicu timbulnya penyakit yang semakin kompleks. Biaya berobat pun menjadi semakin mahal, terutama di rumah sakit.

¹⁰ Briliantono M. Sunarwo, *Allah Sang Tabib, Kesaksian Dokter Ahli Bedah*, (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2009) h. 215

¹¹ Siti Zawiah, *Teknik Bekam.*, h. 20

¹² Briliantono M. Sunarwo, *Allah Sang.*, h.215

Hal ini memicu orang-orang untuk mencari alternatif pengobatan. Salah satu alternatif pengobatan yang mulai marak di pilih masyarakat Indonesia adalah bekam.

Munculnya pengobatan bekam rupanya telah menjadi perhatian Rasulullah sejak dahulu, dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
ثَمَنُ الْكَلْبِ حَيْثُ , وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَيْثُ , وَكَسْبُ الْحَجَّامِ حَيْثُ ^{١٣} (رواه
مسلم)

“Dari Rafi’i bin Khadij Radhiyallahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, ‘Harga penjualan anjing adalah buruk, upah wanita pelacur adalah buruk, dan mata pencaharian tukang membekam adalah buruk.’” (HR. Bukhari-Muslim)

Dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menjelaskan mengenai beberapa jenis penghasilan yang buruk dan hina agar umat Islam menjauhinya. Diantara penghasilan yang buruk dan hina tersebut ialah harga penjualan anjing, upah wanita pezina dan mata pencaharian tukang bekam.

Namun demikian, para ulama saling berbeda pendapat tentang mata pencaharian tukang membekam. Segolongan ulama berpendapat mata pencaharian tukang bekam haram atas dasar hadis ini. Ada pula riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam melarang mata pencaharian tukang membekam. (Diriwayatkan Ahmad)¹⁵

¹³ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dari judul asli *Taisiru-Allam Syarh Umdatul Ahkam*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2011) h. 700

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.* h. 701

“Sementara sebagian ulama lain menghalalkannya, karena beberapa hadis yang melarangnya dihapus dengan upah yang diberikan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam kepada orang yang mata pencahariannya membekam¹⁶.”

Hal tersebut sebagaimana sebuah hadis Rasulullah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ. وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ¹⁷. (رواه البخارى)

“Ibnu Abbas RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW berbekam, lalu beliau membayar upah kepada orang yang membekamnya itu. Andaikata cara itu haram, tentulah Beliau tidak membayarnya¹⁸.” (HR Bukhari)

Hadis ini merupakan hadis yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama dalam menetapkan terhapusnya hukum pengharaman upah bekam. Jika dilihat dari kedudukan hadis, hadis *fi'liyah* (hadis yang didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW) memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada hadis *qauliyah* (hadis yang didasarkan pada perkataan Nabi Muhammad SAW).

Tuntunan inilah yang harus dijadikan acuan manusia dalam bertransaksi dengan sesamanya. Hal ini bertujuan agar aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan tujuan dan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ibnu Hajar, *Bulughul Maram (buku pertama)*, diterjemahkan oleh Kahar Masyhur dari judul asli *Buluughul Maraam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992) h. 513

¹⁸ *Ibid.*

ekonomi syariah. Termasuk dalam penetapan upah bekam, pelaksanaan di lapangan harus tetap seiring dengan tuntunan syariah.

Tidak dapat dipungkiri, berdirinya usaha bekam selain bertujuan untuk membantu pengobatan dan perawatan orang-orang yang memerlukan, juga memiliki tujuan lain yang bersifat komersil yaitu mendapatkan penghasilan. Munculnya klinik bekam yang memasang tarif atau upah tertentu menjadi sebuah kondisi yang menarik untuk dikaji. Disini peneliti ingin mengetahui, apakah upah bekam pada klinik-klinik bekam di Kota Metro telah sesuai dengan ekonomi syariah atau belum.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menyusun sebuah skripsi berjudul “UPAH BEKAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada Klinik Bekam di Kota Metro)”

B. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah “Bagaimana upah bekam pada klinik bekam di Kota Metro dalam perspektif ekonomi syariah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upah bekam pada klinik bekam di Kota Metro dalam perspektif ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khazanah keilmuan mengenai bekam terkhusus mengenai upah bekam dalam pandangan ekonomi syariah pada umumnya, civitas akademika Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah pada khususnya.
- b. Secara praktis manfaat penelitian ini adalah untuk mengenalkan bekam, serta upah bekam dalam perspektif Ekonomi Syariah kepada masyarakat umum, dosen, maupun mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro, sekaligus sebagai pintu gerbang bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di STAIN Jurai Siwo Metro pada program studi Ekonomi Syariah.

D. Penelitian Relevan (*Prior Research*)

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan mengajukan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.¹⁹

¹⁹ STAIN JURAI SIWO METRO, *Pedoman Skripsi*, edisi revisi (Metro: 2011), h.25

Berkaitan dengan penelitian relevan, maka dapat dikembangkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti melihat dan melakukan peninjauan sehingga mendapat judul yang mengangkat tentang upah yaitu “Sistem pembayaran upah jasa tukang urut ditinjau dari etika bisnis Islam” yang diteliti oleh Hesti Wanda Sari Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah tahun angkatan 2010.

Dalam skripsi tersebut Hesti Wanda Sari memaparkan mengenai sistem pembayaran yang semestinya sesuai dengan akad yang dilakukan sebelum bermuamalah, serta bagaimana aturan Islam dalam pembayaran upah atas jasa yang diperoleh²⁰.

Penelitian lain berjudul “Sistem pemberian upah buruh pembuat batu bata ditinjau dari etika bisnis Islam” diteliti oleh Fanditya Aryaningtias Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah tahun angkatan 2010. Penelitian tersebut membahas mengenai sistem upah buruh pembuat bata dan pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik pemberian upah²¹.

Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa terdapat empat sistem pemberian upah yaitu upah diawal, upah diberikan setelah selesai bekerja atau upah jangka waktu, upah diberikan setelah batu bata terjual dan upah potongan atau upah setelah membuat batu bata sebanyak 1000 batu bata. Kemudian pandangan etika bisnis Islam terhadap Praktik pemberian upah buruh pembuat batu bata jika dipandang dari etika bisnis Islam, maka prinsip tauhid, kebebasan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai, tetapi jika dikaitkan dengan prinsip keadilan yang dikaitkan dengan sistem upah diberikan setelah batu bata laku terjual masih terdapat unsur yang merugikan pihak lain yaitu pihak buruh

²⁰ Hesti Wanda Sari, *Sistem Pembayaran Upah Jasa Tukang Urut Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, (STAIN Metro, 2014) h.9

²¹ Fanditya Aryaningtias. *Sistem Pemberian Upah Buruh Pembuat Batu Bata Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, (STAIN Metro: 2015) h.7

pembuat batu bata karena buruh tidak bisa meminta langsung upahnya setelah mereka selesai bekerja.²²

Berdasarkan kedua penelitian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian yang belum diteliti sebelumnya yaitu mengenai pandangan ekonomi syariah terhadap upah bekam. Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang berjudul “Upah Bekam dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Klinik Bekam di Kota Metro)”.

Penelitian yang akan peneliti angkat jelas berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh pendahulunya meskipun masih berkaitan dengan upah. Hesti Wanda Sari menyoroti mengenai upah jasa tukang urut ditinjau dari etika bisnis Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fanditya Aryaningtias lebih kepada pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik pemberian upah dan sistem upah buruh pembuat bata.

Di dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai upah bekam dalam persepektif ekonomi syariah. Peneliti ingin menyuguhkan bagaimana upah bekam dalam ekonomi syariah.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui letak persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan ini terhadap penelitian terdahulu. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah peneliti yang berjudul “Upah Bekam Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Klinik Bekam di Kota Metro)” belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di lembaga STAIN Jurai Siwo Metro.

²² *Ibid.* h.48

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah Bekam

1. Pengertian Upah Bekam

Dalam Bahasa Arab, “upah disebut dengan *ijarah*¹.” “*Ijarah* secara etimologi berarti menjual manfaat².” Sedangkan secara istilah, para ulama memiliki beberapa definisi yang berbeda-beda antara lain:

Ulama Hanafiah mendefinisikan *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikan *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan³.

Secara garis besar upah adalah nilai pengganti yang diberikan atas manfaat yang diperoleh dari manusia berupa tenaga.

Sedangkan bekam disebut juga dengan *hijamah* yang merupakan teknik pengobatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. “*Hijamah* dalam bahasa Arab berarti torehan darah. Dalam masyarakat Indonesia *hijamah* lebih dikenal dengan istilah kop atau cantuk⁴.”

Tidak ada catatan resmi mengenai sejarah awal mula munculnya bekam sebagai cara pengobatan. Menurut catatan yang ada, “Bekam telah dikenal sejak zaman peradaban kuno. Bangsa Arab telah menggunakan

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) h.113

²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) h. 121

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*., h.114

⁴Siti Zawiah, *Teknik Bekam (Al Hijamah) Tingkat Dasar*, (Depok: Daarussyifa Pusat Therapy Herba, 2006) h. 003

bekam sejak masa jahiliah, kemudian bekam dibawa ke Andalusia (Spanyol) bersamaan dengan penyebaran Islam di Spanyol⁵.”

Meski tidak ada catatan resmi, diduga kuat pengobatan dengan bekam masuk ke Indonesia seiring dengan lalu lalang para pedagang Gujarat dan Arab yang menyebarkan agama Islam. Awalnya, bekam banyak dipraktikkan oleh para kyai dan santri yang mempelajarinya dari kitab kuning. Kala itu masih terbatas untuk mengobati keluhan seperti sakit atau pegal-pegal badan, sakit kepala atau masuk angin. Pada tahun 1990-an, bekam kembali populer dibawa oleh para mahasiswa atau pekerja Indonesia yang pernah belajar di Malaysia, India, dan Timur Tengah. Tekniknya pun lebih mudah dan alat-alatnya lebih bersih, praktis, dan efektif⁶.

Pada saat ini bekam telah semakin berkembang di masyarakat Indonesia, bukan hanya kalangan kyai dan santri, namun juga telah digunakan oleh masyarakat awam. Dalam praktik pelaksanaannya pun telah mengikuti standar keamanan medis, baik dari segi peralatan yang harus dijaga kesterilannya, hingga perawatan pasca bekam.

Berdasarkan definisi-definisi dan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upah bekam adalah nilai pengganti yang diberikan oleh seorang pasien terhadap terapis bekam atas jasanya mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuhnya.

2. Dasar Hukum Upah Bekam

Mengenai upah bekam, Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam sebuah hadis:

⁵ Zaghlul An-Najjar, *Pembuktian Sains dalam Sunnah (Buku 2)*, (Jakarta: Amzah, 2006) h. 207

⁶ Mutaroh Akmal, dkk, *Ensiklopedi Kesehatan Untuk Umum*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010) h. 59

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: ثَمَنُ الْكَلْبِ حَيْثُ , وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَيْثُ , وَكَسْبُ الْحَجَّامِ حَيْثُ^٧
(رواه مسلم)

“Dari Rafi’i bin Khadij Radhiyallahu ‘Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, ‘Harga penjualan anjing adalah buruk, upah wanita pelacur adalah buruk, dan mata pencaharian tukang membekam adalah buruk.’” (HR. Bukhari-Muslim)

Dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menjelaskan mengenai beberapa jenis penghasilan yang buruk dan hina agar ummat Islam menjauhinya. Diantara penghasilan yang buruk dan hina tersebut ialah harga penjualan anjing, upah wanita pezina dan mata pencaharian tukang bekam.

Namun demikian, para ulama saling berbeda pendapat tentang mata pencaharian tukang membekam. Segolongan ulama berpendapat mata pencaharian tukang bekam haram atas dasar hadis ini. Ada pula riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam melarang mata pencaharian tukang membekam. (Diriwayatkan Ahmad)⁹

Sementara sebagian ulama lain menghalalkannya karena beberapa hadis yang melarangnya dihapus oleh hadis mengenai upah yang diberikan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam kepada orang yang mata

⁷Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dari judul asli *Taisiru-Allam Syarh Umdatul Ahkam*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2011) h. 700

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.* h. 701

pencahariannya membekam¹⁰. Hal tersebut sebagaimana sebuah hadis Rasulullah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ . وَلَوْ كَانَ حَرَامًا أَلَمْ يُعْطِهِ ۱۱ (رواه البخارى)

“Ibnu Abbas RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW berbekam, lalu beliau membayar upah kepada orang yang membekamnya itu. Andaikata cara itu haram, tentulah Beliau tidak membayarnya¹².” (HR Bukhari)

Hadis ini dijadikan dasar oleh sebagian ulama dalam menetapkan terhapusnya pengharaman upah bekam. “Tapi, hukum penghapusan harus disertai pengetahuan tentang dalil yang datang belakangan.¹³”

Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam menyebut masalah ini dengan istilah *al-khabits*. Ia meng-*qiyas*-kan usaha bekam kepada bawang putih dan bawang merah.

Rasulullah SAW menyebut bawang putih dan bawang merah sebagai dua barang yang *khabits*. *Al-Khabits* merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang haram atau sesuatu yang hina serta mata pencaharian yang rendah. Rasulullah SAW menyukai hal-hal yang luhur dan mulia, mata pencaharian yang baik dan terhormat, sehingga mata pencaharian tukang membekam disebut *khabits* dari sisi pelakunya, tapi mata pencaharian atau upahnya sendiri adalah halal¹⁴.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ibnu Hajar, *Bulughul Maram (buku pertama)*, diterjemahkan oleh Kahar Masyhur dari judul asli *Buluughul Maraam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992) h. 513

¹² *Ibid.*

¹³ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits.*, h. 701

¹⁴ *Ibid.*

Dari kedua dasar hukum mengenai upah bekam tersebut, muncul dua hukum yaitu larangan untuk menetapkan upah bekam, serta bolehnya menetapkan upah bekam. Namun, hadis dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Rasulullah memberikan upah kepada pembekamnya disepakati telah me-*nasakh* hadis sebelumnya¹⁵.

Ditinjau dari kedudukannya, hadis yang berasal dari perbuatan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam (fi'liyah)* memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi daripada hadis yang berasal dari perkataan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam (qauliyah)*. Hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah menyebutkan mata pencaharian yang buruk merupakan hadis *qauliyah*, sedangkan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah memberikan upah kepada orang yang membekamnya merupakan hadis *fi'liyah*, sehingga hadis tentang pemberian upah oleh Rasulullah kepada yang membekamnya memiliki kedudukan yang lebih kuat sebagai dasar dibolehkannya upah bekam.

Hadis ini sekaligus menjadi penegas bahwa seseorang boleh mengambil upah bekam untuk digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

3. Sistem Upah

Upah adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan atas jasa yang diperoleh seseorang, atau dengan kata lain, upah adalah sejumlah pendapatan yang diterima seseorang atas jasa yang diberikannya kepada

¹⁵ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits.*, h. 701

orang lain. Upah dalam transaksi jual-beli non-jasa (barang) disebut dengan harga.

Penetapan upah atau harga ini terbentuk dari adanya permintaan dan penawaran atau dikenal dengan mekanisme pasar¹⁶. Permintaan yang muncul bergantung kepada tingkat kebutuhan seseorang atas barang atau jasa, sedangkan penawaran bergantung kepada jumlah barang yang diproduksi atau jasa yang tersedia¹⁷.

Dengan kata lain, upah atau harga terbentuk karena adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Dalam konteks praktik bekam, upah terbentuk dari adanya interaksi antara terapis dengan pasiennya.

Dalam hal penawaran jasa, terbentuknya upah dipengaruhi oleh beberapa variabel. Variabel-variabel tersebut antara lain:

a. Variabel *tangible*¹⁸

Variabel *tangible* atau variabel nyata adalah variabel-variabel yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Dalam pelaksanaan bekam, variabel yang termasuk *tangible* antara lain peralatan, perlengkapan, dan tempat bekam.

b. Variabel *intangibile*¹⁹

Variabel *intangibile* atau variabel tidak nyata adalah variabel-variabel yang tidak dapat dilihat dan disentuh secara fisik, namun dapat dirasakan. Dalam pelaksanaan bekam, variabel *intangibile* yang harus diperhitungkan dalam menetapkan besaran upah bekam yaitu

¹⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami (Edisi Ketiga)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) h.13

¹⁷ *Ibid.* h.24

¹⁸ Fahri Hamzah, *Negara, Pasar, dan Rakyat (Edisi Mahasiswa)*, (Jakarta: Yayasan Faham Indonesia, 2011) h.326

¹⁹ *Ibid.*

pelayanan yang diberikan berupa kecakapan kerja terapis, biaya listrik dan variabel legal formal atau perizinan.

Kedua variabel tersebut menjadi penyebab munculnya biaya yang harus dikeluarkan oleh terapis. Adapun biaya, “Menurut *The committee on Cost Concepts-American Accounting Association*, biaya merupakan suatu peristiwa/kejadian yang diukur berdasarkan nilai uang, yang timbul atau mungkin akan timbul untuk mencapai suatu tujuan tertentu²⁰.”

Jenis dan kualitas peralatan bekam yang digunakan berpengaruh pada biaya yang harus dikeluarkan oleh terapis. Begitu pula dengan perlengkapan yang digunakan seperti tisu/kapas, sarung tangan, dan masker. Semakin baik peralatan dan perlengkapan maka biaya yang dikeluarkan terapis akan semakin besar.

Begitu pula dengan tempat. Tempat yang menggunakan *Air Conditioner* (AC) tentu akan mengeluarkan biaya yang berbeda bila dibandingkan dengan yang menggunakan kipas angin sebagai penyejuk udara. Ketersediaan tempat yang layak juga memengaruhi besarnya biaya yang dikeluarkan oleh terapis.

Selain peralatan, perlengkapan, dan tempat yang bersifat fisik, ada pula variabel yang memengaruhi biaya yang bersifat non fisik yaitu variabel kecakapan kerja terapis, biaya listrik dan aspek legal formal atau perizinan. Terapis profesional mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk pendidikan serta pelatihannya. Hal ini sama halnya dengan biaya yang

²⁰ Bambang S., Kartasapoetra, *Kalkulasi dan Pengendalian Biaya Produksi*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988) h. 1

dikeluarkan oleh seorang dokter spesialis dengan dokter umum. Jenjang pendidikan yang tinggi berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan biaya listrik adalah salah satu variabel pokok yang tidak bisa dilepaskan dalam mempertimbangkan besarnya upah.

Begitu pula dengan aspek legal formal atau perizinan. Klinik bekam yang telah memiliki izin resmi untuk beroperasi tidak dapat disamakan dengan klinik bekam yang belum memiliki izin resmi. Klinik bekam yang telah memiliki izin resmi berarti telah memenuhi standar-standar yang ditetapkan, sehingga hal ini dapat berimplikasi terhadap besaran upah yang ditetapkan.

Uraian di atas adalah faktor-faktor yang menjadi pemicu timbulnya upah. Adapun sistem penetapan upah sendiri menurut Adiwarmanto A. Karim terbagi menjadi dua yaitu model atau sistem Cournot dan model atau sistem Bertrand.

a. Sistem Cournot

Sistem ini dikembangkan oleh Cournot pada tahun 1835. Sistem ini mengasumsikan hanya ada dua pelaku usaha yang sama. Keduanya memproduksi produk yang identik, sehingga mereka terdorong untuk mengeluarkan harga yang sama²¹.

Dalam praktik pelaksanaan bekam, hal ini dapat digambarkan dengan adanya dua klinik bekam yang menyediakan pelayanan dan fasilitas dengan kualitas yang sama. Dengan menghitung biaya yang

²¹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro*, h. 180

dikeluarkan, kedua klinik tersebut sama-sama menetapkan upah yang sama besarnya, maupun sama-sama tidak menetapkan upah.

b. Sistem Bertrand

Sistem ini dikembangkan oleh Joseph Bertrand pada tahun 1883. Dalam sistem ini, terdapat dua penjual yang menetapkan harga yang berbeda untuk produknya²².

Dalam praktik pelaksanaan bekam, hal ini dapat digambarkan dengan adanya dua klinik bekam yang berbeda. Baik itu mengenai pelayanan maupun fasilitas yang disediakan, maka kedua klinik tersebut menetapkan upah yang berbeda.

Munculnya upah bekam ini meski mempertimbangkan aspek biaya untuk pelayanan dan fasilitas juga tetap tidak boleh mengabaikan faktor sosial. Hal ini agar besaran upah yang terbentuk tidak terlalu memberatkan pasien.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan harus memiliki izin praktek atau izin kerja²³. Terpenuhinya aspek perizinan juga menjadi faktor yang mempengaruhi besaran upah bekam yang ditetapkan oleh terapis bekam.

²² *Ibid.*

²³ Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan pasal 4 ayat 1

B. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah dapat diartikan sebagai “perbuatan dan/atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah²⁴.”

Menurut Abdul Mannan, Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber Al-Qur’an dan As-Sunnah serta Ijma’ para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat²⁵.

Keberadaan ekonomi syariah menjadi sebuah panduan taktis bagi umat Islam dalam bermuamalah. Ekonomi syariah bukan semata-mata mengacu pada aktivitas ekonomi tapi juga mengandung dimensi ibadah dengan berpegangan pada Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah.

Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem yang memiliki tujuan untuk menegakkan kebenaran dan mencegah sesuatu yang dilarang (*amar ma’ruf nahi munkar*). Hal tersebut dapat dilihat dari empat karakter yang dimiliki oleh ekonomi syariah yaitu *Illahiyah* (Ke-Tuhan-an), akhlaq, kemanusiaan, dan keseimbangan²⁶.

Dari ke empat karakteristik yang dimiliki ekonomi syariah tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah dijalankan bukan semata-mata bertujuan duniawi berupa keuntungan materiil.

Ekonomi syariah membangun sebuah sistem ekonomi dengan ke-Tuhan-an sebagai karakter utama. Selain itu ekonomi syariah juga membangun karakter akhlaq dan kemanusiaan sebagai motor penggerakannya.

²⁴Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 2

²⁵M. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h.29-30

²⁶Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi.*, h. 3

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang mencakup aktivitas ekonomi baik itu berupa bisnis barang maupun jasa yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan utamanya.

2. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Ruang lingkup ekonomi syariah begitu luas mencakup sektor keuangan maupun sektor riil. Ruang lingkup ekonomi syariah tersebut meliputi:

- a. Bank Syariah
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- c. Asuransi Syariah
- d. Reasuransi Syariah
- e. Reksadana Syariah
- f. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah
- g. Sekuritas Syariah
- h. Pembiayaan Syariah
- i. Pegadaian Syariah
- j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
- k. Bisnis Syariah²⁷

Ruang lingkup ekonomi syariah tidak terbatas pada lembaga keuangan semata, tapi juga masuk ke sektor riil berupa usaha kecil hingga besar. Dari ruang lingkup ekonomi syariah tersebut, bekam termasuk ke dalam bisnis syariah yang bergerak dalam bidang jasa.

Meskipun usaha bekam termasuk ke dalam bisnis syariah bidang jasa, namun dalam pelaksanaannya tetap tidak mengesampingkan aspek-

²⁷ *Ibid.* h. 2

aspek non-jasa seperti peralatan dan perlengkapan bekam. Peralatan dan perlengkapan bekam menjadi variabel pendukung dalam pelaksanaan usaha bekam.

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah sebagai pedoman dalam bermuamalah memiliki prinsip-prinsip yang harus dijalankan bagi pelaku ekonomi. Adapun prinsip-prinsip yang menyangga sistem ekonomi syariah adalah:

a. *Tauhid*

Konsep *tauhid* merupakan dimensi vertikal Islam yang memadukan segi politik, ekonomi, sosial, dan religius dari kehidupan manusia²⁸. Islam mengatur bahwa dalam segala aktivitasnya tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai ke-Tuhan-an, termasuk aktivitas ekonomi.

Islam tidak membatasi usaha apa yang boleh dikerjakan seseorang selagi tidak bertentangan dengan konsep halal-haram yang disyariatkan agama²⁹. Prinsip *tauhid* memisahkan mengenai yang halal dan yang haram. Dengan berpedoman pada prinsip *tauhid* ini, pelaku bisnis akan menghindari usaha yang haram dan menuju kepada usaha yang halal. Prinsip *tauhid* juga menekankan bahwa segala usaha manusia semuanya bermuara kepada keridhoan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

²⁸ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Ciputat: Kholam Publishing, 2008) h.306

²⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h. 170

b. Keseimbangan (*Al-‘Adl*)

Keseimbangan atau *al-‘adl* merupakan sifat mutlak tertinggi Allah³⁰. Keseimbangan dapat bermakna bahwa dalam melakukan aktivitas ekonomi tidak boleh berat sebelah sehingga mendzolimi salah satu pihak yang terlibat.

Manusia diizinkan untuk menikmati karunia Allah kepadanya, namun prinsip penggunaan tidaklah membolehkan yang halal itu diulur terlalu jauh, sehingga menyebabkan terjadinya penggunaan yang berlebihan serta memubadzirkan sumber-sumber ekonomi³¹.

Manusia dilarang menggunakan karunia Allah dengan berlebih-lebihan, namun juga tidak diperkenankan untuk menahan diri dari karunia yang dihalalkan-Nya. Semua harus diletakkan pada porsi yang seimbang.

c. Tanggung Jawab

Ekonomi syariah bertanggungjawab untuk memperkuat yang lemah dan memberikan sarana yang cukup bagi yang miskin agar mereka mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Ekonomi syariah juga tidak membiarkan jurang yang semakin lebar antara yang kaya dengan yang miskin³².

³⁰ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar.*, h.306

³¹ Muhamamad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002) h.42

³² *Ibid.* h.156

Tanggung jawab yang dimiliki bisnis atau usaha syariah bukan hanya pada hal-hal yang bersifat materiil, tapi juga kepada hal-hal yang bersifat non-materiil seperti akhlaq dan sosial kemasyarakatan.

d. Sosial Kemasyarakatan³³

Sosial kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk *ukhuwah* atau persaudaraan sesama muslim sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika mempersaudarakan kaum Anshar dan Muhajirin.

Islam mengajarkan nilai-nilai kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan bantuan. Karena pada hakikatnya, apa yang diperoleh oleh seseorang hanyalah titipan dari Allah yang didalamnya juga terdapat hak orang lain yang membutuhkan.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi aturan jelas yang menjadi pembeda antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah. Ekonomi Islam dijalankan bukan berorientasi pada keuntungan materi semata, tapi juga memperhatikan aspek syariat agama.

³³ *Ibid*, h.10

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dari interaksi suatu sosial, individu, kelompok, dan masyarakat¹.

Sedangkan Rosady Ruslan menerangkan bahwa penelitian lapangan adalah melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden².

Adapun yang dimaksud kualitatif adalah penyajian data berupa kata tertulis maupun lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati³. Moh. Kasiram menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol dan bilangan⁴.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan di lapangan kepada individu

¹ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011) h.4

² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010) h. 32

³ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008) h. 175

⁴*Ibid*, h. 176

maupun kelompok masyarakat tertentu, dimana data yang dihasilkan disajikan dalam bentuk kalimat dan bukan angka atau simbol.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif⁵.

Soerjono Soekanto menjelaskan pengertian deskriptif yakni penelitian yang dilakukan untuk memberikan data dengan seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya⁶.

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan secara mendetail terhadap sebuah permasalahan yang ada. Penelitian deskriptif ini akan mengurai pandangan ekonomi syariah terhadap upah bekam pada klinik bekam di Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber data adalah dimana suatu data diperoleh⁷. Suharsimi Arikunto mengklasifikasikan sumber data menjadi tiga yaitu *person* (orang), *place* (tempat), dan *paper* (simbol)⁸.

⁵ Sukidjo Notoatmojo, *Metode Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005) h. 138

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum VI*, (Jakarta: Press, 1986). h. 9

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1984) h. 66

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006) h. 129

Person yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban secara lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. *Place* yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. *Paper* yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain.⁹

Sumber data adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Bila sumber yang dipilih tidak memiliki kapabilitas sebagai sumber data, maka data yang dihasilkan untuk penelitian pun menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data ini adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan¹⁰. Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data primer terdiri dari *person* (orang) dan *place* (tempat) dimana dilakukan penelitian¹¹. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan wawancara (*interview*) dan observasi.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik klinik bekam Metro Bekam Centre (MBC) dan klinik bekam Al-Faruq. Kedua klinik tersebut adalah dua klinik di Kota Metro yang menetapkan upah bekam.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) h. 129

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 129

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer¹². P. Joko Subagyo menyatakan bahwa sumber data sekunder adalah sumber data kedua berupa kepustakaan¹³. Sumber data ini didapatkan dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen laporan, buku-buku literasi, jurnal, majalah, dan internet.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab dan buku-buku yang membahas mengenai upah bekam, diantaranya: *Bulughul Maaram (edisi terjemahan)* karya Ibnu Hajar, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim (edisi terjemahan)* karya Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Bekam, Sunnah Nabi dan Mukjizat Medis* karya Syihab Al-Badri Yasin, *Teknik Bekam (Al-Hijamah) Tingkat Dasar* karya Siti Zawiah, *Pembuktian Sains dalam Sunah (Buku 2)* karya Zaghlul An-Najjar, *Fiqih Muamalah* karya Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* karya Hendi Suhendi, *Hukum Ekonomi Syariah* karya Zainuddin Ali, *Asbabul Wurud 3* karya Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damasyiqi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah:

¹² Burhan Bungin, *Metode Penelitian.*, h. 129

¹³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta), h. 88

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi menjelaskan dalam bukunya *Metodologi Penelitian* bahwa wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁵

Dalam praktiknya, wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung maupun dengan media. Perkembangan media sosial yang demikian pesat memungkinkan pelaksanaan wawancara tidak dilakukan secara tatap muka dalam satu ruangan. Baik pewawancara maupun orang yang diwawancarai dapat berada dalam ruang yang berbeda (wawancara jarak jauh).

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu dalam pelaksanaan wawancara ini, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal apa saja yang akan dijadikan pertanyaan.¹⁶

Peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan informasi mengenai upah bekam pada klinik bekam di Kota Metro.

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1996)

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) h. 83

¹⁶ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 146

Wawancara yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari responden terkait hal-hal yang ingin dikaji dalam penelitian ini yakni mengenai upah bekam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi asal kata dari dokumen yang artinya barang tertulis, sedangkan yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu cara mendapatkan data berdasarkan pada catatan.¹⁷ Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dokumentasi antara lain pengertian dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, besaran tarif atau upah bekam pada klinik bekam, perizinan klinik bekam, SOP klinik bekam, dan fasilitas yang tersedia pada klinik bekam.

D. Teknik Analisis Data

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (BPPDDNOD) menjelaskan bahwa “Analisis data adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena pada bagian inilah diungkapkan hasil-hasil penelitian yang dapat berupa pengukuhan pendapat maupun pengembangan dari hasil penelitian yang telah lalu¹⁸.”

Sedangkan menurut Djunaidi Ghony, analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (BPPDDNOD), *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: tp, 2000), h.105

diinterpretasikan.¹⁹ Dengan demikian, teknik yang digunakan dalam analisis data merupakan proses telaah terhadap data yang diperoleh selama penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid²⁰.

Pola pemikiran yang digunakan adalah pola pemikiran induktif. “Pola pemikiran induktif adalah berangkat dari faktor-faktor yang khususnya peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari faktor-faktor dan peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum²¹.” Penelitian induktif bermaksud mengambil kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah data yang berkaitan dengan penetapan upah bekam pada klinik bekam. Data tersebut kemudian dikelola dengan diinterpretasikan berdasarkan teori yang ada mengenai upah bekam.

¹⁹ Djunaidi, Ghony, Fauzan Al Mansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, 2012) h. 217

²⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian.*, h. 176

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research.*, h.42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Klinik Bekam di Kota Metro

a. Klinik Bekam Metro Bekam Centre (MBC)

Klinik bekam Metro Bekam Centre (MBC) berdiri secara resmi pada tahun 2010 di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Metro. Namun demikian, klinik ini telah dirintis oleh Titah Sinang Wastu sejak tahun 2006. Titah pertama kali mengenal bekam melalui salah satu koleganya dari Bandar Lampung bernama Pak Ali. Kemudian ia mengikuti pelatihan bekam yang diadakan oleh Al-Wahida Learning Centre di Jakarta¹.

Sepulang dari pelatihan, Titah memutuskan untuk fokus mendalami bekam dan terus mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Al-Wahida Learning Centre. Ia melihat bekam merupakan salah satu solusi dari tingginya kebutuhan masyarakat akan pengobatan alternatif. Pada tahun 2007 Titah dinyatakan lulus mengikuti ujian sertifikasi nasional bekam Islami dan mulai mengembangkan bekam di Kota Metro².

Titah mulai mengenalkan bekam kepada masyarakat Kota Metro melalui sosialisasi dan bakti sosial bekam massal bersama

¹ Hasil wawancara dengan Titah Sinang Wastu, pemilik klinik Metro Bekam Centre (MBC) pada 17 Februari 2016

²*Ibid*

teman-teman organisasinya dari Metro dan Bandar Lampung. Pada saat itu, Titah yang masih berstatus sebagai mahasiswa di STAIN Jurai Siwo Metro tidak menetapkan upah dalam pengobatan bekam³.

Pada awal berdiri, penanganan pasien di MBC hanya ditangani oleh dua orang yaitu Titah dan suaminya, Sutarman yang memutuskan untuk meninggalkan pendidikan Bahasa Inggris di STAIN Jurai Siwo Metro dan mendukung usaha istrinya. Pengobatan bekam yang dilakukan pada awalnya tidak menerapkan upah khusus dengan fasilitas dan manajemen yang masih seadanya. Kemudian setelah resmi berdiri pada tahun 2010 MBC mulai melengkapi fasilitas-fasilitas yang diperlukan dan mulai menetapkan upah bekam⁴.

Upah bekam ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan atas fasilitas dan peralatan yang digunakan. Selain itu, penetapan upah bekam juga memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat di Kota Metro⁵.

Meski menetapkan upah, klinik bekam MBC tetap bersedia melayani pasien yang membutuhkan pengobatan namun tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai. Sedangkan biaya atas fasilitas dan peralatan yang digunakan diambil dari dana yang diperoleh dari pasien yang mampu membayar sesuai dengan tarif.⁶

³*Ibid*

⁴*Ibid*

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid*

Pada tahun 2010 MBC mulai merekrut perawat untuk membantu operasional MBC. Tenaga awal yang di rekrut berjumlah empat orang, terdiri dari dua orang laki-laki dan perempuan. Namun karena ketatnya peraturan yang ditetapkan oleh MBC terhadap karyawannya, satu persatu mulai mengundurkan diri⁷.

Perekrutan dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan khusus kemudian pemagangan selama tiga bulan. Setelah dinyatakan layak dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh MBC barulah tenaga perawat tersebut diperbolehkan menangani pasien secara mandiri⁸.

Adapun kriteria yang ditetapkan yaitu selain memiliki kecakapan dalam membekam juga memiliki pemahaman agama yang baik, karena pengobatan bekam bukan hanya pengobatan secara fisik namun juga berdimensi spiritual sebagai sunnah Rasulullah SAW⁹.

Setiap tahunnya klinik bekam MBC melakukan pelatihan untuk merekrut tenaga perawat baru. Namun demikian tidak semua peserta yang mengikuti pelatihan serta merta menjadi tenaga perawat di MBC. Sebagian besar peserta yang telah mengikuti pelatihan, mempraktikkan bekam di daerah masing-masing di luar Kota Metro. Sampai saat ini tenaga perawat yang dimiliki oleh MBC selain Titah dan suaminya ada empat orang¹⁰.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

Saat ini jumlah rata-rata pasien yang melakukan terapi di MBC adalah seratus orang perbulan. Pasien yang ditangani berasal dari Kota Metro, maupun luar kota seperti Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Bandar Lampung. Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pengobatan bekam menumbuhkan harapan dari Titah dan Sutarman untuk mengembangkan pengobatan bekam ini dengan membuka cabang. Namun demikian, ketersediaan sumber daya terapis yang terbatas serta minimnya modal yang dimiliki menjadi hambatan yang menyebabkan harapan tersebut belum terwujud hingga saat ini¹¹.

b. Klinik Bekam Al-Faruq

Klinik bekam Al-Faruq merupakan klinik bekam yang didirikan oleh Sri Miarsih. Ia mulai mengenal bekam pada tahun 2007 ketika masih menjadi mahasiswa di STAIN Jurai Siwo Metro program studi Ekonomi Syariah (pada saat itu masih Ekonomi Islam). Ia yang pada waktu itu bertekad untuk memiliki usaha sebelum lulus memutuskan untuk mempelajari bekam¹².

Awal mulanya Asih, begitu ia biasa disapa, lebih menekuni penjualan obat-obatan herba dari Herba Penawar Al-Wahida (HPA). Namun ia merasakan keresahan karena tidak ada pengobatan yang dapat mengeluarkan toksin atau racun berupa darah kotor dari dalam tubuh. Ia kemudian melihat bekam sebagai alternatif pengobatan yang

¹¹*Ibid*

¹²Hasil wawancara dengan Sri Miarsih, pemilik klinik bekam dan herba Al-Faruq pada 17 Februari 2016

dapat menjawab kebutuhan tersebut. Selain itu, ia bertekad mendalami bekam karena bekam merupakan cara pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah¹³.

Asih baru secara sungguh-sungguh membuka praktek bekam pada tahun 2014. Sebelumnya, Asih memang lebih fokus menekuni jual beli obat-obatan herba¹⁴.

Asih mulai menyediakan fasilitas yang memadai untuk melakukan terapi bekam, berupa tempat, peralatan, dan kelengkapan yang dibutuhkan. Awalnya Asih tidak menyediakan tempat atau membuka klinik secara khusus untuk melayani pasien bekam. Ia lebih sering mendatangi pasien yang membutuhkan jasanya. Saat ini, klinik bekam Al-Faruq memiliki tiga orang tenaga terapis yaitu Asih sendiri, Sonem, dan Zainal.¹⁵

2. Struktur Kepengurusan dan Lokasi Klinik Bekam

a. Klinik Bekam Metro Bekam Centre (MBC)

1) Struktur Kepengurusan

Kepala : Sutarman
Wakil : Titah Sinang Wastu, S.E.I.
Terapis/Anggota : Nurhandayani, S.Pdi., Neili Hidayah,
Rohmatul Hasanah, Maya Yuliana¹⁶

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Dokumentasi dari klinik bekam Metro Bekam Centre (MBC)

2) Lokasi

Klinik bekam Metro Bekam Centre berlokasi di Jl. Nurul Iman No. 09 Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.

b. Klinik Bekam Al-Faruq

1) Struktur Kepengurusan

Kepala : Sri Miarsih, S.E.I.

Terapis/Anggota : Zainal, Sonem¹⁷

2) Lokasi

Klinik bekam Al-Faruq berlokasi di 24 Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.

B. Upah Bekam pada Klinik Bekam di Kota Metro dalam Perspektif Ekonomi Syariah

1. Laporan Hasil Wawancara pada Klinik Bekam

Peneliti telah melakukan wawancara pada dua klinik bekam yang menetapkan upah di Kota Metro. Dua klinik bekam tersebut yaitu klinik bekam Metro Bekam Centre (MBC) dan Klinik bekam Al-Faruq.

Motivasi utama yang dimiliki oleh Titah dalam merintis klinik bekam Metro Bekam Centre (MBC) adalah untuk mensyiarkan kembali sunnah Rasulullah yang mulai banyak ditinggalkan, yaitu berbekam.

¹⁷Hasil wawancara dengan Sri Miarsih, pemilik klinik bekam dan herba Al-Faruq pada 17 Februari 2016

Selain itu, adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pengobatan namun memiliki kendala biaya¹⁸.

Adapun motivasi yang dimiliki oleh Asih dalam mendirikan klinik bekam Al-Faruq adalah untuk membantu masyarakat mengeluarkan darah kotor atau toksin sisa metabolisme yang berada di dalam tubuh, karena darah kotor atau *toksin* yang menumpuk akan menjadi pemicu munculnya berbagai penyakit¹⁹.

Klinik bekam MBC telah memiliki izin resmi yaitu terdiri dari izin gangguan nomor SIG-259/LL-3/2013, izin terdaftar pengobatan tradisional yang tertuang dalam Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) nomor 441/02/LL-3/2014, izin sebagai perusahaan perorangan yang tertuang dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan nomor 696/LL-3/DU-PO/2015, izin usaha perdagangan yang tertuang dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro nomor 687/LL-3/DU-PMK/2015. Sedangkan klinik bekam Al-Faruq belum memiliki izin resmi kepada dinas pemerintah terkait.

Fasilitas yang dimiliki oleh klinik bekam Metro Bekam Centre antara lain:

1. Fasilitas utama, terdiri dari 2 kamar bekam, 1 kamar sauna, 1 kamar sterilisasi dan penyimpanan alat, 4 set tempat tidur, 15 set peralatan bekam, pena bekam, peralatan dan perlengkapan habis pakai (jarum bekam, tisu, alkohol, sarung tangan, masker, minyak zaitun), 8

¹⁸Hasil wawancara dengan Titah Sinang Wastu, pemilik klinik bekam Metro Bekam Centre (MBC) pada 17 Februari 2016

¹⁹*Ibid*

jubah bekam untuk terapis, 1 buah timbangan, 6 buah tempat sampah, 1 buah kipas angin, 1 buah tensimeter dan stetoskop, sarung untuk pasien.

2. Fasilitas penunjang, terdiri dari satu set peralatan sauna, satu set peralatan bekam wajah dan *facial*, satu set peralatan sterilisasi alat bekam.

Fasilitas tersebut tidak diberlakukan kepada seluruh pasien. Pasien berhak memilih fasilitas apa yang diinginkan, sehingga antara satu pasien dengan pasien yang lainnya tidak sama jenis fasilitas yang digunakan. Hal ini juga bergantung pada kebutuhan pasien dan jenis terapi apa yang diinginkan oleh pasien.

Fasilitas yang dimiliki oleh klinik bekam Al-Faruq yaitu 1 kamar bekam, 1 buah tempat tidur, 2 set peralatan bekam, pena bekam, 1 buah tensimeter, peralatan dan perlengkapan habis pakai (jarum, tisu, alkohol, sarung tangan, masker, minyak zaitun).

Besaran upah pada klinik bekam MBC berbeda-beda sesuai dengan jenis fasilitas dan jenis perawatan yang digunakan oleh pasien. Adapun besaran upah pada klinik bekam Metro Bekam Centre (MBC) adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS TERAPI	UPAH
1	Bekam Sinergi	Rp 90.000
2	Bekam Basah	Rp 75.000
3	Bekam Kering+Sauna	Rp 75.000
4	Pijat+Sauna	Rp 50.000
5	Terapi Magnet	Rp 25.000
6	Terapi Sauna	Rp 25.000
7	Bekam Kecantikan	Rp 50.000
8	Facial	Rp 40.000
9	Totok Wajah	Rp 30.000
10	Lulur Message	Rp 75.000

Tabel 1
Daftar Upah Bekam Klinik Bekam MBC²⁰

Pada klinik bekam Al-Faruq terdapat dua upah bekam yaitu Rp 50.000 untuk bekam dengan titik bekam normal dan Rp 75.000 untuk bekam dengan titik bekam lebih dari 30 titik²¹.

Pada klinik bekam Metro Bekam Centre, aspek yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah bekam antara lain aspek biaya pengadaan dan perawatan peralatan bekam, pengadaan perlengkapan habis pakai, penyediaan fasilitas penunjang seperti peralatan sauna, peralatan facial, alat bantu tensimeter, timbangan, hingga peralatan untuk

²⁰Dokumentasi dari klinik bekam Metro Bekam Centre (MBC)

²¹Hasil wawancara dengan Sri Miarsih, pemilik klinik bekam dan herba Al-Faruq pada 17 Februari 2016

sterilisasi dan pengolahan limbah bekam. Biaya-biaya tersebut adalah biaya untuk variabel yang dapat dilihat. Selain pertimbangan tersebut ada variabel lain yang menjadi pertimbangan dalam penetapan upah yaitu perizinan, biaya terapis, dan biaya listrik²². Perincian biaya dari peralatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Variabel biaya yang dapat dilihat (*tangible*)

No	Fasilitas	Jml	Biaya	Waktu (bln)	Biaya/ Bulan
1	Set bekam	15	500.000	12	41.667
2	Pena bekam	4	200.000	12	16.667
3	Alat Steam	1	3.500.000	36	97.222
4	Tempat tidur	4	600.000	48	12.500
5	Tensi-meter	1	600.000	36	16.667
6	Facial set	1	1.750.000	36	48.611
7	Kipas angin	2	250.000	36	6.944
8	Gas elpiji	2	22.000	1	22.000
9	Tempat sampah	4	25.000	12	2.083
10	Sewa Klinik	1	8.000.000	12	666.667
11	Baju terapis	10	100.000	12	8.333
12	Sarung/ kain	16	65.000	24	2.708
13	Kursi	5	75.000	36	2.083
14	Sterilisa-tor	1	750.000	36	20.833

²²Hasil wawancara dengan Titah Sinang Wastu, pemilik klinik Metro Bekam Centre (MBC) pada 17 Februari 2016 .

15	Magnet	5	5.000	36	139
16	Pengolah Limbah	1	50.000	1	50.000
17	Alkohol	4	25.000	1	25.000
18	Tisu	5	30.000	1	30.000
19	Jarum	1	50.000	1	50.000
20	Sarung tangan	1	55.000	1	55.000
21	Minyak	1	50.000	1	50.000
22	Cengkeh	1	200.000	12	16.667
23	Bahan Kecantikan	1	250.000	1	250.000
24	Obat-obatan	1	1.000.000	2	500.000
25	Kresek	5	5.000	1	5.000
26	Klorin	1	30.000	1	30.000
27	Masker	2	50.000	1	50.000
28	Adm.	1	250.000	12	20.833
Total Biaya					2.097.625

Tabel 2.
Variabel biaya *tangible*

b. Variabel biaya yang tidak dapat dilihat (*intangible*)

No	Nama	Jumlah	Biaya (Rp)
1..	Gaji terapis I	2	1.750.000
2.	Gaji terapis II	4	1.000.000
3.	Biaya listrik + PDAM	1 bulan	150.000
4.	Izin Usaha	1 tahun	500.000

Tabel 3.
Variabel biaya *intangible*

Tabel tersebut merupakan rincian biaya yang harus dikeluarkan oleh terapis setiap bulannya. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari klinik bekam MBC, jumlah rata-rata pasien setiap bulannya adalah 100 orang, maka biaya-biaya tersebut dibebankan kepada 100 pasien tersebut sebagai upah bekam. Namun demikian, besaran upah yang harus dikeluarkan oleh pasien berbeda-beda sesuai dengan jenis terapi yang dipilih dan peralatan yang digunakan.

No	Nama	Jml	Biaya	Waktu (bln)	Bekam Basah	Bekam Kering	Magnet	Sauna	Bekam kecantikan	Facial	Totok Wajah	Lulur Message	Bekam sinergi
Tangible Tidak Habis Pakai													
1	Set bekam	15	Rp 500,000	12	Rp 12,500	Rp 10,000	Rp -	Rp -	Rp 12,500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 12,500
2	Pena bekam	4	Rp 200,000	12	Rp 1,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,000
3	Alat Steam	1	Rp 3,500,000	36	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5,000
4	Tempat tidur	4	Rp 600,000	48	Rp 5,000	Rp 3,000	Rp 2,000	Rp -	Rp 3,000	Rp 3,000	Rp 3,000	Rp 3,000	Rp 5,000
5	Tensi-meter	1	Rp 600,000	36	Rp 500	Rp 500	Rp -	Rp -	Rp 500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 500
6	Facial set	1	Rp 1,750,000	36	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 10,000	Rp -	Rp -	Rp -
7	Kipas angin	2	Rp 250,000	36	Rp 500	Rp 500	Rp -	Rp -	Rp 500	Rp 500	Rp 500	Rp 500	Rp 500
8	Gas elpiji	2	Rp 22,000	1	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,000
9	Tempat sampah	4	Rp 25,000	12	Rp 100	Rp 100	Rp -	Rp -	Rp 100	Rp 100	Rp -	Rp 100	Rp 100
10	Sewa Klinik	1	Rp 8,000,000	12	Rp 5,000	Rp 5,000	Rp 5,000	Rp 5,000	Rp 5,000	Rp 5,000	Rp 5,000	Rp 5,000	Rp 5,000
11	Baju terapis	10	Rp 100,000	12	Rp 1,000	Rp 1,000	Rp 1,000	Rp -	Rp 1,000	Rp 1,000	Rp 1,000	Rp 1,000	Rp 1,000
12	Sarung/ kain	16	Rp 65,000	24	Rp 750	Rp -	Rp -	Rp 1,000	Rp 1,000	Rp -	Rp -	Rp 1,000	Rp 1,000
13	Kursi	5	Rp 75,000	36	Rp 100	Rp 100	Rp -	Rp 500	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 500
14	Sterilisa-tor	1	Rp 750,000	36	Rp 1,000	Rp 1,000	Rp -	Rp -	Rp 1,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,000
15	Magnet	5	Rp 5,000	36	Rp 200	Rp 200	Rp 1,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,000
16	P.Limbah	1	Rp 50,000	1	Rp 500	Rp 500	Rp -	Rp -	Rp 500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 500
Tangible Habis Pakai													
17	Alkohol	4	Rp 25,000	1	Rp 1,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,000
18	Tisu	5	Rp 30,000	1	Rp 1,500	Rp 1,500	Rp -	Rp -	Rp 1,500	Rp 1,500	Rp -	Rp -	Rp 1,500
19	Jarum	1	Rp 50,000	1	Rp 1,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,000		Rp -	Rp -	Rp 1,000
20	Sarung tangan	1	Rp 55,000	1	Rp 750	Rp 750	Rp -	Rp -	Rp 750	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 750
21	Minyak	1	Rp 50,000	1	Rp 1,000	Rp 1,000	Rp 1,000	Rp -	Rp 1,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,000
22	Cengkeh	1	Rp 200,000	12		Rp -	Rp -	Rp 2,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,000
23	Bahan Kecantikan	1	Rp 250,000	1	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,000	Rp -	Rp 25,000	Rp -
24	Obat-obatan	1	Rp 1,000,000	2	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	
25	Kresek	5	Rp 5,000	1	Rp 500	Rp 500	Rp -	Rp -	Rp 500	Rp 500	Rp -	Rp -	Rp 500
26	Klorin	1	Rp 30,000	1	Rp 500	Rp 500	Rp -	Rp -	Rp 500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 500
27	Masker	2	Rp 50,000	1	Rp 1,250	Rp 1,250	Rp -	Rp -	Rp 1,250	Rp -	Rp 1,250	Rp 1,250	Rp 1,250
28	Adm.	1	Rp 250,000	12	Rp 3,000	Rp 3,000	Rp 1,000	Rp 1,000	Rp 1,000	Rp 1,000	Rp 1,000	Rp 3,000	Rp 3,000
Intangible													
29	Upah Terapis	4	Rp 1,000,000		Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 12,000	Rp 25,000	Rp 30,000
30	Listrik + PDAM	1	Rp 150,000		Rp 1,500	Rp 1,500	Rp 500	Rp 1,000	Rp 1,500	Rp 1,500	Rp 1,500	Rp 1,500	Rp 1,500
31	Izin Usaha	12	Rp 500,000		Rp 2,500	Rp 2,500	Rp 2,500	Rp 2,500	Rp 2,500	Rp 2,500	Rp 2,500	Rp 2,500	Rp 2,500
32	Lain-lain				Rp 12,350	Rp 5,600	Rp 1,000	Rp 1,000	Rp 1,300	Rp 1,300	Rp 2,150	Rp 6,050	Rp 7,900
Total Biaya					Rp 75,000	Rp 50,000	Rp 25,000	Rp 25,000	Rp 50,000	Rp 40,000	Rp 30,000	Rp 75,000	Rp 90,000

Tabel 4.
Rincian Upah Klinik Bekam Metro Bekam Centre (MBC)

Adapun rincian biaya dari peralatan dan perlengkapan pada klinik bekam Al-Faruq adalah sebagai berikut:

a. Variabel biaya dapat dilihat (*tangible*)

No	Nama Fasilitas	Jml	Biaya	Waktu (bln)	Biaya/Bulan
1	Set bekam	2	500.000	36	13.889
2	Pena bekam	2	200.000	36	5.556
3	Tempat tidur	1	750.000	48	15.625
4	Tensimeter	1	600.000	60	10.000
5	Sewa Klinik	1	2000.000	12	166.667
6	Sarung/kain	4	50.000	24	2.083
7	Magnet	1	5.000	36	139
8	Pengolahan Limbah	-	50.000	1	50.000
9	Alkohol	1	25.000	2	12.500
10	Tisu	1	30.000	2	15.000
11	Jarum	1	50.000	12	4.167
12	Sarung tangan	1	50.000	12	4.167
13	Minyak	1	50.000	3	16.667
14	Kresek	1	5.000	2	2.500
15	Klorin	1	30.000	2	15.000
16	Masker	1	50.000	2	25.000
17	Larutan Dettol	1	75.000	2	37.500
Total Biaya					396.458

Tabel 5.
Variabel biaya *tangible*

b. Variabel biaya tidak dapat dilihat (*intangible*)

No	Nama	Jml	Biaya	Waktu (bln)	Biaya/Bulan
1	Gaji Terapis	3	500.000	1	1.500.000
2	Listrik	1	80.000	1	80.000
Total Biaya <i>intangible</i>					2.300.000

Tabel 6.
Variabel biaya *intangible*

Tabel tersebut merupakan rincian biaya yang harus dikeluarkan oleh terapis setiap bulannya. Adapun rincian besaran upah bekam klinik bekam Al-Faruq adalah sebagai berikut:

No	Nama Fasilitas	Jml	Biaya	Waktu (bln)	Bekam Biasa	Bekam dengan Titik >30
Tangible Tidak Habis Pakai						
1	Set bekam	2	500.000	36	5.000	5.000
2	Pena bekam	2	200.000	36	500	500
3	Tempat tidur	1	750.000	48	2.000	2.000
4	Tensimeter	1	600.000	60	500	500
5	Sewa Klinik	1	2.000.000	12	8.000	8.000
6	Sarung/kain	4	50.000	24	2.000	2.000
7	Magnet	1	5.000	36	500	500
8	Pengolahan Limbah	-	50.000	1	100	100
Tangible Habis Pakai						
9	Alkohol	1	25.000	2	1.000	1.000
10	Tisu	1	30.000	2	1.000	1.000

11	Jarum	1	50.000	12	1.000	1.000
12	Sarung tangan	1	50.000	12	750	750
13	Minyak	1	50.000	3	500	500
14	Kresek	1	5.000	2	250	250
15	Klorin	1	30.000	2	500	500
16	Masker	1	50.000	2	1.250	1.250
17	Larutan Dettol	1	75.000	2	7.500	7.500
	Intangible					
18	Gaji terapis	3	500.000	1	10.000	10.000
19	Biaya listrik	1	80.000	1	2.000	2.000
20	Titik Tambahan					25.000
21	Lain-lain				5.650	5.650
Total Biaya					50.000	75.000

Tabel 7.
Rincian Upah Klinik Bekam Al-Faruq

Kedua klinik bekam mengetahui adanya hadis yang menyatakan bahwa bekam adalah buruk, begitupula dengan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Hal tersebut menjadi pro dan kontra bagi para terapis maupun klinik bekam untuk menetapkan upah bekam, sehingga dalam praktik di lapangan terdapat klinik bekam yang menetapkan upah dan ada pula yang tidak menetapkan upah.

Munculnya upah bekam pada klinik bekam MBC dilandasi karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan peralatan maupun perlengkapan penunjang praktik bekam yang sesuai dengan standar keamanan medis. Begitu pula dengan klinik bekam Al-Faruq, upah bekam selain disebabkan karena biaya yang dibutuhkan, juga dilandasi oleh pemahaman bahwa bekam harus berkembang dan untuk itu memerlukan fasilitas dan biaya yang tidak sedikit.

Meskipun kedua klinik bekam tersebut menetapkan upah dalam membekam, namun baik klinik bekam MBC maupun Al-Faruq tetap bersedia melayani pasien yang membutuhkan terapi bekam namun tidak memiliki kemampuan untuk membayar.

Klinik bekam MBC kerap melakukan kegiatan bakti sosial berupa bekam gratis sebagai bentuk sosial kemasyarakatan klinik tersebut kepada masyarakat. Begitu pula dengan klinik bekam Al-Faruq, namun bentuk sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh klinik bekam Al-Faruq tidak dilakukan dengan menyelenggarakan bakti sosial, melainkan dengan menyediakan pelayanan dengan cara mendatangi pasien yang membutuhkan.

Dalam operasional klinik bekam tentu terdapat hambatan-hambatan yang dialami. Baik klinik bekam Metro Bekam Centre maupun Al-Faruq keduanya memiliki hambatan yang tidak jauh berbeda yaitu pada masalah ketersediaan sumber daya terapis dan permodalan. Kedua

hambatan ini menjadi penyebab utama terhambatnya pengembangan klinik bekam dalam hal penyediaan fasilitas yang lebih memadai untuk menunjang klinik bekam.

Terkait dengan sumber daya manusia, klinik bekam Metro Bekam Centre memiliki enam tenaga terapis terdiri dari Sutarman dan Titah Sinang Wastu yang sekaligus sebagai pemilik klinik bekam, dan empat orang karyawan yaitu Nur handayani, Neili Hidayah, Rohmatul Hasanah, dan Maya Yuliana²³. Sedangkan klinik bekam Al-Faruq memiliki tiga orang tenaga terapis, yaitu Sri Miarsih sekaligus sebagai pemilik, Sonem, dan Zainal²⁴.

Kriteria yang ditetapkan oleh klinik bekam Metro Bekam Centre (MBC) dalam merekrut tenaga terapis yaitu memiliki komitmen yang baik terhadap agama Islam, bertanggung jawab dan lulus pelatihan bekam dengan memiliki kemampuan bekam minimal bekam tingkat dasar dengan baik, memiliki sikap tanggap dan sigap, berusia 19-50 tahun.

Sedangkan kriteria yang ditetapkan oleh klinik bekam Al-Faruq dalam merekrut tenaga terapis yaitu memiliki kemampuan membekam dengan baik, jujur, berkepribadian baik, dan tekun.

Dalam perekrutan tenaga terapis klinik bekam MBC mengadakan pelatihan setiap satu tahun sekali. Pelatihan ini terdiri dari tiga tingkatan. Tingkatan pertama yaitu pelatihan mengenai dasar-dasar

²³ Dokumentasi dari klinik bekam Metro Bekam Centre (MBC)

²⁴ Hasil wawancara dengan Sri Miarsih, pemilik klinik bekam dan herba Al-Faruq pada 17 Februari 2016

dan teknik bekam secara mendasar, kemudian calon terapis didampingi dalam pemagangan selama tiga hingga enam bulan. Selama pemagangan ini terapis diajarkan mengenai dasar-dasar dan teknik bekam, bagaimana melayani pasien dengan baik, hingga pada tahap sterilisasi peralatan dan pengolahan limbah bekam. Setelah terapis memahami dasar-dasar dan teknik bekam serta dapat menerapkannya dengan baik selanjutnya terdapat pelatihan tingkat lanjutan. Pelatihan tingkat lanjutan mengajarkan mengenai cara mendiagnosa penyakit seseorang melalui mata dan denyut nadi²⁵.

Pada klinik bekam Al-Faruq tidak terdapat pelatihan khusus bagi tenaga terapis. Pelatihan hanya dilakukan dalam bentuk pemagangan selama tiga bulan hingga terapis memahami dan dapat menerapkan teknik bekam yang mendasar²⁶.

Standard Operational Procedure atau SOP adalah panduan yang harus dimiliki oleh sebuah badan usaha baik itu yang bergerak dalam bidang industri jasa maupun non-jasa. Dalam pelaksanaan bekam SOP berisi hal-hal yang menerangkan proses maupun prosedur pelaksanaan bekam dari awal hingga akhir.

Setelah peneliti melakukan penelitian pada dua klinik bekam, peneliti menemukan bahwa klinik bekam Al-Faruq tidak memiliki SOP dalam melakukan praktik bekam. Pembekaman hanya dilakukan

²⁵ Hasil wawancara dengan Titah Sinang Wastu, pemilik klinik Metro Bekam Centre (MBC) pada 17 Februari 2016

²⁶ Hasil wawancara dengan Sri Miarsih, pemilik klinik bekam dan herba Al-Faruq pada 17 Februari 2016

berdasarkan pada pedoman secara umum dan tidak dituangkan dalam SOP secara khusus. Sedangkan pada klinik bekam Metro Bekam Centre telah memiliki SOP yang disusun berdasarkan SOP yang disusun oleh Asosiasi Bekam Indonesia (ABI) yaitu organisasi persatuan para terapis bekam se-Indonesia. Dalam pelaksanaannya mengalami penyesuaian sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terjadi di lapangan. SOP pada klinik bekam MBC terdiri dari SOP teknik bekam yaitu menjelaskan proses dan prosedur yang harus dilakukan oleh terapis dari mulai persiapan hingga *finishing* proses bekam, SOP sterilisasi dan desinfeksi peralatan bekam, dan SOP pengelolaan limbah bekam.

Selama menjalankan usaha bekam, klinik bekam Metro Bekam Centre maupun Al-Faruq tidak pernah menemukan adanya komplain secara langsung dari pasien yang pernah diterapi. Namun demikian, kedua klinik bekam tersebut siap bertanggung jawab jika memang terjadi kesalahan selama maupun setelah dilakukan pembekaman, selama kesalahan tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pasien²⁷.

Kesalahan yang dapat dikategorikan pada kelalaian pasien seperti kurangnya keterbukaan pasien dalam menyampaikan riwayat penyakit atau kondisinya kepada terapis, sehingga terapis tidak bisa mengetahui tindakan yang tepat dalam melakukan pembekaman. Kesalahan lainnya seperti kondisi pasien yang kelaparan atau

²⁷ Hasil wawancara dengan Sri Miarsih, pemilik klinik bekam dan herba Al-Faruq pada 17 Februari 2016

kekenyangan sebelum melakukan bekam, sehingga menyebabkan pasien mengalami lemas bahkan pingsan selama bekam.

Bila kejadian tersebut terjadi pada pasien, maka pembekaman dihentikan dan dilakukan pembersihan daerah bekam, kemudian pasien akan dibaringkan dalam posisi nyaman agar pernapasannya lancar kembali dan dilakukan pemijatan pada ujung jari kaki dan tangan untuk membantu melancarkan aliran darah hingga pasien sadar kembali²⁸.

Demikian adalah hasil wawancara dan dokumentasi peneliti kepada klinik bekam Metro Bekam Centre dan klinik bekam Al-Faruq.

2. Analisis Upah Bekam pada Klinik Bekam di Kota Metro dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Upah bekam telah ada sejak zaman Rasulullah. Namun, upah bekam pada masa Rasulullah berbeda dengan upah bekam pada masa ini. Pada masa Rasulullah upah bekam tidak memiliki ukuran nominal yang pasti, melainkan berdasarkan kerelaan pasien semata, karena bekam pada masa itu ditujukan semata-mata untuk tujuan menolong seseorang yang membutuhkan pengobatan.

Pada saat ini, bekam telah menjadi salah satu mata pencaharian sehingga besaran upah bekam ditentukan atau ditetapkan oleh terapis yang melakukan terapi bekam. Sebagai bentuk mata pencaharian, besaran upah bekam yang ditetapkan harus mengacu kepada prinsip-prinsip

²⁸ ²⁸ Hasil wawancara dengan Titah Sinang Wastu, pemilik klinik bekam Metro Bekam Centre (MBC) pada 17 Februari 20

ekonomi syariah. Prinsip-prinsip tersebut yaitu *tauhid* atau ke-Tuhan-an, *Al- 'Adl*, tanggung jawab, dan sosial kemasyarakatan.

Peneliti telah melakukan penelitian dengan metode wawancara dan dokumentasi kepada dua klinik bekam yang melakukan penetapan upah di Kota Metro yaitu klinik bekam Metro Bekam Centre (MBC) dan klinik bekam Al-Faruq.

Pada klinik bekam Metro Bekam Centre (MBC) bentuk pelaksanaan dari prinsip *tauhid* atau ke-Tuhan-an yaitu dengan menerapkan sistem pelayanan yang terbaik dengan berdasarkan pada *Standard Operational Procedure* (SOP) dan adanya izin resmi. SOP memuat panduan dan prosedur secara rinci mulai dari persiapan terapi, pelaksanaan terapi, *finishing*, hingga pengolahan limbah dan sterilisasi alat yang digunakan. Sedangkan izin resmi merupakan bentuk upaya klinik bekam MBC agar dapat dipercaya oleh masyarakat.

Dengan adanya SOP dan izin resmi, klinik bekam MBC telah menerapkan prinsip *tauhid* dalam menetapkan upah bekam karena didalam SOP dan izin resmi terkandung nilai ke-*tauhid*-an yaitu dapat dipercaya. Dalam segi hukum yuridis, adanya izin resmi tersebut telah memenuhi Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan pasal 4 ayat 1, dimana disebutkan bahwa setiap bentuk tenaga kesehatan harus memiliki izin praktek atau izin kerja²⁹.

²⁹ Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, pasal 4 ayat 1

Klinik bekam Al-Faruq belum memiliki izin resmi dan dalam pelaksanaan terapi bekam tidak memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP). Belum adanya izin resmi dan tidak adanya SOP ini menunjukkan bahwa penetapan upah bekam pada klinik bekam Al-Faruq belum memenuhi prinsip *tauhid*.

Prinsip '*Al-Adl*' dalam penetapan upah bekam dapat diuraikan dalam bentuk besaran upah yang ditetapkan. Pada klinik MBC, penetapan upah tidak diberlakukan secara sama rata, tetapi berbeda-beda sesuai dengan jenis terapi yang diinginkan pasien dan peralatan atau fasilitas yang digunakan. Dengan demikian, besarnya upah yang harus dibayarkan oleh pasien sesuai dengan perawatan yang diterimanya dan peralatan atau fasilitas yang digunakan.

Sedangkan klinik bekam Al-Faruq menetapkan upah berdasarkan biaya-biaya peralatan serta perlengkapan dan disesuaikan dengan banyaknya titik bekam. Semakin banyak titik bekam maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dimana kedua belah pihak mendapatkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau dikeluarkan.

Adapun bentuk pelaksanaan prinsip tanggung jawab pada klinik bekam MBC adalah bahwa besaran upah yang ditetapkan dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh terapis. Penetapan upah dilakukan secara jelas dengan perhitungan yang jelas pula, sehingga munculnya upah pada klinik MBC dapat dipertanggung jawabkan.

Pada klinik bekam Al-Faruq, penetapan upah menggunakan biaya-biaya peralatan serta perlengkapan dan disesuaikan dengan banyaknya titik bekam. Semakin banyak titik bekam maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan meskipun dengan peralatan atau fasilitas yang sama. Artinya, waktu dan tenaga menjadi faktor yang juga diperhitungkan dalam penetapan upah. Sistem penetapan tersebut kurang dapat dipertanggung jawabkan karena faktor waktu sulit untuk diperhitungkan secara pasti, sehingga upah yang ditetapkan merupakan hasil dari perkiraan semata.

Penetapan upah pada kedua klinik bekam, baik klinik bekam MBC maupun Al-Faruq tidak mengabaikan prinsip sosial kemasyarakatan. Bentuk sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh klinik bekam MBC adalah dengan melakukan bakti sosial dan melayani masyarakat yang membutuhkan pengobatan namun tidak memiliki kemampuan finansial secara gratis. Sedangkan bentuk sosial kemasyarakatan klinik bekam Al-Faruq yaitu dengan melayani pasien yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan membayar upah bekam secara gratis. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk menunjang sosial kemasyarakatan tersebut dimasukkan ke dalam komponen biaya lain-lain dari upah yang dibayarkan pasien yang memiliki kemampuan finansial.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa klinik bekam Metro Bekam Centre (MBC) telah memenuhi prinsip-prinsip

ekonomi syariah dalam menetapkan upah bekam. Prinsip-prinsip tersebut yaitu prinsip *tauhid*, *'al-adl*, tanggung jawab, dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan klinik bekam Al-Faruq belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Terdapat beberapa prinsip yang belum terpenuhi seperti prinsip tanggung jawab dan *tauhid*.

Besarnya upah bekam pada klinik bekam di Kota Metro berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya regulasi dari pemerintah Kota Metro maupun Dinas Kesehatan Kota Metro mengenai upah bekam, sehingga masing-masing klinik bekam berhak menetapkan besaran upah bekam. Selain itu, juga tidak ada kesepakatan diantara klinik bekam mengenai besaran atau standar upah bekam.

Besaran upah bekam bebas ditentukan oleh masing-masing klinik bekam dengan perhitungan yang berbeda-beda pada tiap-tiap klinik. Dengan demikian, masyarakat dapat memilih dengan bebas klinik bekam mana yang akan dituju untuk melakukan terapi bekam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ekonomi syariah upah bekam pada klinik bekam di Kota Metro bervariasi besarnya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya regulasi pemerintah yang mengatur langsung mengenai besaran upah bekam. Selain itu juga tidak terdapat kesepakatan yang mengikat diantara klinik bekam di Kota Metro mengenai besaran upah bekam. Masing-masing klinik bekam berhak menentukan sendiri besaran upah bekam.

B. SARAN

1. Bagi klinik bekam Al-Faruq agar segera mengurus surat izin pendirian usaha jasa bekam kepada Dinas Kesehatan setempat, selain itu harus membenahi manajemen klinik bekam seperti penyusunan *Standard Operational Procedure (SOP)* bekam.
2. Agar klinik bekam Metro Bekam Centre (MBC) maupun klinik bekam dan herba Al-Faruq semakin sering mengadakan kegiatan yang bersifat sosial, sehingga manfaat bekam akan lebih dirasakan oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, M., *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Abdurrahman Alu Bassam, Abdullah, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dari judul asli *Taisiru-Allam Syarh Umdatul Ahkam*, Bekasi: PT Darul Falah, 2011
- Akmal, Mutaroh, dkk, *Ensiklopedi Kesehatan Untuk Umum*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Amin Suma, Muhammad, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Ciputat: Kholam Publishing, 2008
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Aryaningtias, Fanditya, *Sistem Pemberian Upah Buruh Pembuat Batu Bata Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, STAIN Metro: 2015
- A. Karim, Adiwarmam, *Ekonomi Mikro Islami (Edisi Ketiga)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah (BPPDDNOD), *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: tp, 2000
- Badroen, Faisal, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Ghony, Djunaidi, Fauzan Al Mansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, 2012
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1984
- Hajar, Ibnu, *Bulughul Maram (buku pertama)*, diterjemahkan oleh Kahar Masyhur dari judul asli *Buluughul Maraam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992
- Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damasyiqi, Ibnu, *Asbabul Wurud 3, Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, diterjemahkan oleh M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim dari judul asli *Asbabul Wurud 2*, Jakarta: Kalam Mulia, 2007
- Hamzah, Fahri, *Negara, Pasar, dan Rakyat (Edisi Mahasiswa)*, Jakarta: Yayasan Faham Indonesia, 2011
- Joko Subagyo, P., *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta

- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1996
- Kasiram, Moh., *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2008
- M. Sunarwo, Briliantono, *Allah Sang Tabib, Kesaksian Dokter Ahli Bedah*, Jakarta: Al Mawardi Prima, 2009
- Najjar, Zaghlul, *Pembuktian Sains dalam Sunnah (Buku 2)*, Jakarta: Amzah, 2006
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Nasiruddin Al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Abu Daud, Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud*, Diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, dkk dari judul asli *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002
- Notoatmojo, Sukidjo, *Metode Penelitian Kesehatan* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 4 ayat 1.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) JURAI SIWO METRO, *Pedoman Skripsi*, edisi revisi Metro: 2011
- Sharif Chaudhry, Muhamamad, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum VI*, Jakarta: Press, 1986
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- S.Kartasapoetra, Bambang, *Kalkulasi dan Pengendalian Biaya Produksi*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1988
- Usman, Husaini, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011
- Wanda Sari, Hesti, *Sistem Pembayaran Upah Jasa Tukang Urut Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, STAIN Metro, 2014
- Zawiah, Siti, *Teknik Bekam (Al Hijamah) Tingkat Dasar*, Depok: Daarussyifa Pusat Therapy Herba, 2006

RIWAYAT HIDUP



Peneliti memiliki nama lengkap Anik Winarsih. Lahir di Dusun V Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban pada 09 Agustus 1993. Peneliti merupakan anak tunggal dari pasangan Gumianto dan Waginah. Keduanya menetap di Desa Bumi Jawa dan berprofesi sebagai petani singkong dan padi dilahan milik sendiri.

Peneliti menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1998-2004 di SD N. 2 Bumi Jawa, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Purbolinggo dan selesai tahun 2008. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kota Metro dan lulus pada tahun 2011. Peneliti kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Ekonomi Syariah dimulai pada Semester I TA. 2011/2012.

Sejak SMP peneliti telah aktif mengikuti organisasi Karya Ilmiah Remaja (KIR) dan Pramuka Ambalan Wijaya Kusuma. Selanjutnya di SMK peneliti juga aktif mengikuti organisasi Rohis RISMAKANSAS, OSIS, dan tergabung dalam Polisi Keamanan Sekolah (PKS). Di STAIN Jurai Siwo Metro peneliti pernah

mengikuti organisasi intra kampus berupa Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al-Ishlah, Jurai Siwo English Club (JSEC), dan FoSSEI Filantropi. Peneliti juga mengikuti organisasi ekstra kampus yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat STAIN Metro, Metro Learning Center (MLC), FoSSEI SUMBAGSEL, dan terakhir peneliti bergabung dengan Forum Lingkar Pena (FLP) cabang Kota Metro.

Peneliti pernah bekerja di Koperasi Wanita Salimah sebagai admin pembukuan tahun 2013 dan PT Surya Tsabat Mandiri sebagai admin Produksi dan Penjualan tahun 2015.